



PUTUSAN
Nomor 0402/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memeriksa alat bukti terkait;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu sebagai perkara Nomor 0402/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 14 Juni 2016, mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan status Jejaka dan Perawan, pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/08/II/2016 tanggal 11 Januari 2016.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah orang tua Tergugat di jalan Cempaka 10 No. 457 RT.08 RW.06, Kelurahan Kebun Beler, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, selama lebih kurang 3 bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri, karena Tergugat tidak pernah mau melakukan hubungan tersebut.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 minggu, akan tetapi sejak mulai bulan febuari 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama lebih kurang lima bulan;
 - b. Tergugat sering kali berbicara cerai kepada Penggugat;
 - c. Tergugat selalu bersikap dingin dan tidak ingin berkomunikasi kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan maret 2016 telah terjadi puncak perselisihan yang disebabkan Tergugat yang awalnya selalu bersikap tidak peduli kepada Penggugat dari setelah menikah hingga akhirnya Penggugat merasa bingung sampai kemudian Tergugat dibawa berobat seperti rukiyah, dan sebagainya tetapi tidak berhasil, sampai akhirnya keluarga Tergugat menyerah untuk mengobati Tergugat dan keluarga Tergugat juga pernah berbicara kepada keluarga Penggugat bahwa sudah tidak bisa membantu keluarga Penggugat dan Tergugat, akhirnya tanggal 28 Maret 2016 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 bulan dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil, dan Tergugat juga tidak pernah berusaha menjemput Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat hingga sekarang.
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0402/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 21 Juni 2016 dan 30 Juni 2016 yang dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan ketidakhadirannya tersebut bukan pula disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan sedang mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 14 Juni 2016, isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat dengan penjelasan sebagaimana dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya diatas, Penggugat didepan persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti tertulis, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/II/2016 tanggal 09 Januari 2016 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu lunas materai dan sesuai dengan aslinya (P.1);

B. Alat bukti saksi, masing-masing bernama :

1.

SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:



Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;



Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;



Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Bengkulu, selama lebih kurang 3 bulan;



Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;



Bahwa saksi melihat Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 minggu, akan tetapi sejak mulai bulan Februari 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;



Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama lebih kurang lima bulan, Tergugat sering kali berbicara cerai kepada Penggugat, Tergugat selalu bersikap dingin dan tidak ingin berkomunikasi kepada Penggugat;



Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;



Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.

Elza Zarkandi binti H.Zuldani, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Komplek Telaga Dewa Asri NO.2 RT.2 RW.1 Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:



Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah bibi Penggugat;



Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;



Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Bengkulu, selama lebih kurang 3 bulan;



Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;



Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 minggu, akan tetapi sejak mulai bulan Februari 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;



Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama lebih



kurang lima bulan, Tergugat sering kali berbicara cerai kepada Penggugat, Tergugat selalu bersikap dingin dan tidak ingin berkomunikasi kepada Penggugat;



Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 2 bulan karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;



Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang dan dalam kesimpulannya Penggugat secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat secara maksimal agar berusaha rukun lagi bersama Tergugat namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya kepada perselisihan dan pertengkarannya, karena sejak pernikahan selama lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lima bulan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat selalu bersikap dingin dan tidak ingin berkomunikasi dengan Penggugat serta Tergugat sering kali berbicara cerai kepada Penggugat. Akibatnya Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 bulan sampai sekarang tanpa komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti P1 adalah potokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan potokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat ternyata sesuai dengan aslinya, maka majelis menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan syarat formil sebagai alat bukti untuk selanjutnya dapat digunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1), maka dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Januari 2016, sehingga Penggugat adalah pihak yang berkualitas dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 283 RBg, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dan telah didengar kesaksiannya satu persatu dibawah sumpah dipersidangan dan mereka bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, sedangkan adanya hubungan dara/saudara adalah dibolehkan berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sebagai lex spcialis dalam perkara perceraian. oleh karena itu maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang disampaikan dibawah sumpahnya saksi pertama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama lebih kurang lima bulan, Tergugat sering kali berbicara cerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, Tergugat selalu bersikap dingin dan tidak ingin berkomunikasi kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama lebih kurang lima bulan, Tergugat sering kali berbicara cerai kepada Penggugat, Tergugat selalu bersikap dingin dan tidak ingin berkomunikasi kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, keterangan Saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim saling bersesuaian dan telah menguatkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 2 minggu;
2. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selalu bersikap dingin dan tidak ingin berkomunikasi dengan Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering kali berbicara cerai kepada Penggugat,
3. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
5. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha mencari Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin didamaikan lagi karena mereka telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Apabila pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan, maka untuk menghindari kemudharatan berkepanjangan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai kaidah hukum sebagai berikut:

1.-----Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له
من دعي إلى حاكم**

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim dan gugurlah haknya*";

2.-----Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

**بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة
فإن تعزز**

Artinya: "*Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)*";

3.---Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:



**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه**

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan ternyata tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya untuk menghadap kepersidangan, ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum maka berdasarkan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi perceraian maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilanjutkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu untuk mencatat perceraian tersebut;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.286.000 ,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Helmi, M. Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Sarijan MD., M.H.** dan **Dra. Fauza. M** masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I.** sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Drs. Sarijan MD., M.H.**

Drs. Helmi, M. Hum.

2. **Dra. Fauza. M**

Panitera Pengganti,

Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 195.000 |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya materai | Rp. 6.000,- + |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 286.000m-
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)